



BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang memadai;
  - b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari Pengembang kepada pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Asisten adalah Asisten yang membawahi perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
9. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Pengembang adalah setiap orang/ badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan pemukiman.
11. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

13. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
14. Perumahan tidak bersusun adalah kelompok rumah berlantai satu atau dua yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
15. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama dalam suatu lingkungan.
16. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
17. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memungkinkan standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
19. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
20. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
21. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
22. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
23. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
24. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung
27. Rencana Tapak adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
28. Tanah Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan di atasnya.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yakni keamanan, kenyamanan, dan keindahan.
30. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Daerah.
31. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
32. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat sehingga tercipta hunian yang layak huni;

- b. menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum pada lingkungan perumahan secara memadai dan berkualitas;
- c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan perumahan;
- d. menjamin pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras untuk kepentingan umum;
- e. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas umum baik bagi warga Perumahan, Pemerintah Daerah, dan Pengembang.

#### Pasal 4

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disahkan oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

### BAB III

#### PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

#### Pasal 5

Perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

#### Pasal 6

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum.

BAB IV  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu  
Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 7

Jenis Prasarana Perumahan dan Permukiman meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 8

Jenis Sarana Perumahan dan Permukiman meliputi:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 9

Jenis Utilitas umum Perumahan dan Permukiman meliputi:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jasa umum.

Bagian Kedua  
Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum berdasarkan Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, disediakan dalam bentuk :
  - a. untuk Prasarana dan Utilitas umum disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan; dan
  - b. untuk Sarana disediakan dalam bentuk minimal berupa tanah siap bangun.
- (3) Peruntukan Tanah Siap Bangun untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis dalam Rencana Tapak, kecuali bagi sarana peribadatan wajib disediakan dalam bentuk bangunan oleh Pengembang.
- (4) Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang wajib disediakan oleh Pengembang paling sedikit meliputi:
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
  - c. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  - d. tempat pembuangan sampah;
  - e. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
  - f. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
  - g. sarana penerangan jalan umum.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Pengembang wajib membangun Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 adalah penyelenggara yang membangun Perumahan dan Permukiman dengan luas paling sedikit 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dan/ atau 50 (lima puluh) unit rumah.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
  - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 12

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 yang dibangun oleh Pengembang.
- (3) Ruang lingkup penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum meliputi:
  - a. penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum secara keseluruhan;
  - b. penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum secara sebagian; dan
  - c. penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum secara sepihak.
- (4) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap seluruh Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun sekaligus oleh Pengembang.
- (5) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum secara sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang dibangun secara bertahap oleh Pengembang berdasarkan tahapan pengembangannya.
- (6) Prasarana, Sarana dan Utilitas umum secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas yang ditinggalkan atau ditelantarkan pengelolaannya oleh Pengembang.
- (7) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. paling lama 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
  - b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan Rencana Tapak.

## Bagian Kedua

### Jenis Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

#### Pasal 13

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 yang disediakan oleh Pengembang berupa bangunan dan/ atau Tanah Siap Bangun.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang disediakan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 tidak termasuk penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagai berikut :
  - a. Sarana yang bersifat komersil meliputi sarana perniagaan/ perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan;
  - b. Utilitas umum yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah dan bersifat komersil, seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas; dan
  - c. Prasarana, Sarana dan Utilitas umum rumah susun yang berada diatas tanah bersama kecuali Sarana penerangan jalan umum.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

#### Pasal 14

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum harus memenuhi persyaratan :
  - a. umum;
  - b. administrasi; dan
  - c. teknis.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. memenuhi kesesuaian dalam Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
  - b. dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana fungsi dan peruntukannya.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
  - c. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
  - d. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atau Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. fotocopy sertifikat tanah atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai Sarana dan/atau Prasarana dan Utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - f. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan dan masa pemeliharaan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu :
- a. fotocopy Kesesuaian Tata Ruang atau KKPR;
  - b. fotocopy IMB atau PBG;
  - c. fotocopy izin lingkungan atau Persetujuan Lingkungan; dan
  - d. daftar dan gambar Rencana Tapak (*siteplan* dan lain lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Tim Verifikasi

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Susunan keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Asisten sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala perangkat daerah yang membidangi perumahan dan permukiman sebagai Sekretaris; dan
  - d. Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai dengan kebutuhan sebagai Anggota.
- (3) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada perangkat daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.

Pasal 16

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang dibangun oleh Pengembang secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum oleh Pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum oleh Pengembang;
  - e. melakukan penilaian terhadap :
    - 1) kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
    - 2) kesesuaian persyaratan teknis prasarana, Sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
  - f. menyusun dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - g. menyusun berita acara serah terima;
  - h. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati; dan
  - j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban Pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.

Bagian Kelima

Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  
Secara Keseluruhan dan Sebagian

Pasal 17

Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum secara keseluruhan dan sebagian dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 18

Tata cara persiapan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. pengembang melakukan permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Tim Verifikasi dan ditembuskan kepada Sekretaris Tim Verifikasi dengan melampirkan persyaratan umum, administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- b. Sekretaris Tim Verifikasi mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi yang membidangi urusan perumahan dan permukiman untuk menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian;
- c. Anggota Tim Verifikasi yang membidangi urusan perumahan dan permukiman melakukan verifikasi persyaratan umum, administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- d. apabila terdapat persyaratan umum, administrasi dan teknis yang belum lengkap maka anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menyampaikan kepada Pemohon untuk dapat segera melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima surat penyampaian dibuktikan dengan tanda terima.
- e. setelah persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dinilai lengkap, Sekretaris Tim Verifikasi membuat undangan untuk rapat bersama dengan Tim Verifikasi dan Pengembang guna melakukan :
  1. pemaparan mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
  2. pembahasan secara administrasi dan teknis mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang; dan
  3. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- f. hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam bentuk notulen rapat.

### Pasal 19

Tata cara pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :

- a. pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara keseluruhan dan sebagian; dan
- b. pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum secara sepihak terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang ditinggalkan atau ditelantarkan oleh Pengembang.

### Pasal 20

(1) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Tim Verifikasi yang membidangi urusan :
  1. perumahan dan permukiman;
  2. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  3. pertanahan;
  4. lingkungan hidup; dan
  5. camat dan kepala desa/ lurah pada lokasi perumahan;melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang akan diserahkan;
- b. Sekretaris Tim Verifikasi bersama Anggota Tim Verifikasi melakukan rapat penyampaian hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Sekretaris Tim Verifikasi membuat undangan untuk rapat bersama dengan Tim Verifikasi dan Pengembang paling lama 7 (tujuh) kerja setelah pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b, guna melakukan:
  1. pemaparan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik serta perumusan terhadap kelayakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  2. penyiapan konsep Surat Pernyataan Perbaikan/ Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum; dan
  3. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- d. hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c masing-masing dituangkan dalam bentuk notulen rapat yang terpisah.

- e. terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemaparan hasil pemeriksaan.
  - f. terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang pemenuhannya tidak sesuai dengan Rencana Tapak, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Perbaikan/ Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum, Pengembang wajib :
    - 1. menyesuaikan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang proporsinya sesuai dengan Rencana Tapak;
    - 2. mengganti lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di dalam lokasi Rencana Tapak atau diluar lokasi Rencana Tapak (diutamakan pada lahan yang berhimpitan dengan Rencana Tapak), yang luasnya sesuai dengan Rencana Tapak; atau
    - 3. memberikan kompensasi senilai dengan harga lahan di lokasi pembangunan perumahan dengan menggunakan perhitungan harga pasaran tanah setempat dan/atau penilaian bangunan sesuai dengan Rencana Tapak pada saat permohonan penyerahan diajukan.
  - g. hasil perbaikan/ pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali oleh anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kemudian dilakukan penyerahan.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum maka ditempuh sebagai berikut :
- a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas umum dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - b. Pengembang mengajukan permohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku.
- (3) Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas umum terhadap Pengembang yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan diperhitungkan dalam pengurusan atau penyelesaian harta pailit dari Pengembang.

Pasal 21

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (2) Atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang akan diterima dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat ketentuan :
  - a. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan serta nama perumahan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan;
  - b. perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman melakukan pencatatan aset kedalam Daftar Barang Milik Daerah;
  - c. Pengelola Barang Milik Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan
  - d. perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman melakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan.

Pasal 22

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada perumahan dan permukiman dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Fisik paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan
  - b. lampiran-lampiran, antara lain :
    1. perijinan yang telah dimiliki;
    2. daftar dan gambar rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan sesuai dengan Rencana Tapak;
    3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
    4. asli sertifikat tanah atas nama Pengembang terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan; dan
    5. asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum dilakukan oleh Bupati dan Pengembang.

Bagian Keenam

Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Secara Sepihak

Pasal 23

- (4) Dalam hal Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum tidak dipelihara atau ditelantarkan, serta belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana dan utilitas umum yang layak.
- (5) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari :
  - a. informasi aparaturnya desa/kelurahan setempat bahwa Pengembang tidak diketahui kedudukan/domisil/keberadaannya di wilayah setempat; atau
  - b. tidak adanya tanggapan dari Pengembang setelah dilakukan pengumuman di media massa dan media elektronik tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dibangunnya dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 24

Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat yang tinggal di perumahan yang kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan permohonan penyerahan kepada Bupati melalui Ketua Tim Verifikasi dan ditembuskan kepada Sekretaris Tim Verifikasi;
- b. Sekretaris Tim Verifikasi mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi yang membidangi urusan perumahan dan permukiman untuk menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian;
- c. Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian;

- d. Anggota Tim Verifikasi yang membidangi urusan :
  1. perumahan dan permukiman;
  2. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  3. lingkungan hidup;
  4. pertanahan; dan
  5. camat dan kepala desa/ lurah pada lokasi perumahan;melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang ditelantarkan;
- e. Sekretaris Tim Verifikasi bersama Anggota Tim Verifikasi melakukan rapat penyampaian hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Sekretaris Tim Verifikasi membuat undangan untuk rapat bersama dengan Tim Verifikasi dan Masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e guna :
  1. melakukan pemaparan rumusan hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa gambar ukur dan data jenis prasarana, sarana, dan utilitas sesuai kondisi eksisting yang akan diserahkan;
  2. memperoleh persetujuan bersama dengan Masyarakat terhadap hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  3. penyiapan Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f angka 3), Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang ditinggalkan atau ditelantarkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- (2) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat ketentuan :
  - a. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan serta nama perumahan atas Prasarana, Sarana, Dan Utilitas yang ditinggalkan atau ditelantarkan;
  - b. Pejabat Penatausahaan Barang melakukan pencatatan aset kedalam Daftar Barang Milik Daerah;
  - c. Pengelola Barang Milik Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan
  - d. Pejabat Penatausahaan Barang melakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan.

## Pasal 26

Tata cara pasca Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. terhadap ketentuan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas umum yang telah diserahkan Pengembang kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman untuk melakukan pencatatan aset ke dalam Daftar Barang Milik Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan;
- b. terhadap ketentuan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang telah diserahkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman setelah Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah;
- c. Bupati menyampaikan laporan setiap penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum kepada Gubernur secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik;
- d. Perangkat daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang telah diserahkan oleh Pengembang melalui pemeritahuan tertulis kepada Masyarakat, melalui *website* resmi Pemerintah Daerah dan media sosial resmi Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

## Pasal 27

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembang/perusahaan/masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan/perbaikan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum menjadi tanggung jawab mitra kerjasama.

- (5) Pemeliharaan/perbaikan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan standar teknis yang ditentukan Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

#### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban Pengembang dalam menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum pada kawasan perumahan dan permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:
  - a. melakukan pendataan terhadap Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan Perumahan dan Permukiman;
  - b. melakukan penagihan kepada Pengembang; dan/atau
  - c. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila :
  - a. Pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
  - b. Pengembang tidak memenuhi kewajibannya atau menunda realisasi kewajiban sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
  - c. Pengembang hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
  - d. Pengembang tidak menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah diperjanjikan.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum, meliputi :
  - a. pembiayaan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang; dan
  - b. pembiayaan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan dan pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum penyerahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap Pengembang yang tidak melakukan perbaikan/ pemeliharaan dan tidak menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah diajukan oleh Pengembang kepada Bupati, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 29 Oktober 2021  
BUPATI KARIMUN,



Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 29 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 53